



PEMERINTAH KABUPATEN BELITONG TIMUR
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Alamat : Komp. Perkantoran Terpadu Manggarawan
Jln. Raya Manggar-Gantung Dsn. Menggarawan, Desa Padang, Manggar-Belitong Timur
Kode Pos 33511 Telp/Fax: (0719) 9220038

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BELITONG TIMUR

NOMOR : HK.00. / ~~3~~⁴ / DSP3A / 2024

TENTANG

TIM PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT PADA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2024

KEPALA DINAS;

- Menimbang : a. bahwa Penanganan Pengaduan Masyarakat yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitong Timur dalam melaksanakan penguatan kualitas pelayanan publik;
- b. bahwa dalam melaksanakan Tugas Penanganan Pengaduan Masyarakat perlu ditetapkan Tim Pengelolaan Pengaduan Masyarakat;
- c. bahwa penetapan Tim Pengelolaan Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, melalui keputusan kepala dinas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3058);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan UU No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Presiden RI nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan yang namanya tersebut dalam lampiran satu keputusan ini sebagai Tim Pengelolaan Pengaduan Masyarakat pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya Tim Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas mengelola pengaduan masyarakat yang pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur sebagaimana diuraikan pada lampiran dua dalam keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 2 Januari 2024

KEPALA DINAS,

MUHAMAD YULHAIDIR, S.Si, M.Kes
NIP. 197806262002121007

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN
BELITUNG TIMUR
NOMOR : HK.00. 13.9 /DSP3A/2024
TANGGAL : 2 JANUARI 2024.

NAMA TIM PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT PADA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN LAIN
1.	MUHAMAD YULHAIDIR, S.Si,M.Kes	KEPALA DINAS	PENANGGUNG JAWAB
2.	AGUS SUMARDI, ST	KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL	KETUA /KOORDINATOR
3.	ALLATIF	PENGADMINISTRASI REHABILITASI MASALAH SOSIAL	ANGGOTA PENGELOLA PENGADUAN
4.	GRACEWATY, SP	PENGERAK SWADAYA MASYARAKAT MUDA	ADMIN PENGELOLA PENGADUAN

Kepala Dinas,



MUHAMAD YULHAIDIR, S.Si,M.Kes
NIP. 197806262002121007

LAMPIRAN 2 : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL,
 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
 PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN
 BELITUNG TIMUR
 NOMOR : HK.00. /3.a /DSP3A/2024
 TANGGAL : 2 JANUARI 2024.

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNSI TIM PENGELOLAAN PENGADUAN
 MASYARAKAT PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
 PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2024

NO.	NAMA	URAIAN TUGAS
1.	PENANGGUNG JAWAB	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan pembinaan dalam pengelolaan pengaduan masyarakat; Melakukan pemantauan dan evaluasi kepatuhan terhadap operasional prosedur; Melaporkan secara periodik kepada Bupati disertai dengan rekomendasi kebijakan bagi perbaikan pelayanan publik.
2.	KETUA	<ol style="list-style-type: none"> Memimpin penatalaksanaan pengelolaan pengaduan; Menyiapkan bahan untuk pemantauan dan evaluasi kepatuhan terhadap standar operasional prosedur; Memberikan dukungan administrasi, sarana/prasarana dan anggaran kegiatan;
3.	ANGGOTA PENGELOLA PENGADUAN	<ol style="list-style-type: none"> Menindaklanjuti pengaduan pada unit kerja; Merumuskan jawaban pengaduan yang masuk serta berkoordinasi dengan anggota lain; Menyampaikan laporan penanganan pengaduan kepada ketua selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.
4.	ADMIN PENGELOLA PENGADUAN	<ol style="list-style-type: none"> Merumuskan jawaban pengaduan yang masuk serta berkoordinasi dengan anggota lain; Melakukan penerimaan, pencatatan, pendistribusian pengaduan dan pemantauan tindaklanjut serta mengarsipkan pengaduan.

Kepala Dinas,



MUHAMAD YULHAIDIR, S.Si,M.Kes
 NIP. 197806262002121007